Akulturasi Islam dan Seloko Adat pada Masa Kesultanan Jambi Tahun 1502-1515

Randi Stiawan

Rumpun Adat Depati Setio Kota Jambi stiawanrandi1997@gmail.com

Article Info

Kata Kunci:

Akulturasi; Islam; Adat Seloko ; Kesultanan Jambi .

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang akulturasi Islam dan Adat Seloko pada masa Kesultanan Jambi. Topik ini menarik karena menunjukkan bagaimana dua budaya yang berbeda, yaitu budaya Melayu Jambi dan Islam, berinteraksi dan berintegrasi dalam masyarakat. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Mengapa terjadi akulturasi budaya antara Seloko dan Islam pada masa Kesultanan Jambi? Apa bentuk akulturasi ini? Lalu apa fungsi Seloko pada masa itu? Kesenjangan penelitian terletak pada kurangnya penelitian yang berfokus secara khusus pada aspek sejarah akulturasi Seloko dan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi dan sejarah budaya dengan metode penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari naskah tulisan Ngabehi Sutho Dilogo dan data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akulturasi terjadi karena perlunya menyelaraskan hukum adat dengan hukum Islam, yang ditandai dengan masuknya nilai-nilai Islam ke dalam tradisi Seloko. Seloko Adat yang semula berdasarkan hukum adat, diubah menjadi berdasarkan hukum Islam, khususnya Al-Quran.

Pendahuluan

Masuknya Islam ke Jambi masih banyak menuai perdebatan dikalangan para sejarawan baik yang lokal ataupun yang diluar Jambi. Namun ada sebuah teori menjelakan tentang proses masuknya Islam ke Jambi yang populer dikenal dan di ingat oleh masyarakat Jambi (*Memory Collective*) merujuk pada sebuah naskah yang ditulis oleh salah seorang keturunan bangsawan bernama Ngabehi Sutho Dilogo kesultanan Jambi berjudul *Ini Sejarah Kerajaan Jambi* yang menyatakan bahwa awal masuknya Islam ke Jambi dibawakan oleh seseorang dari keturunan Kesultanan Turki yang bernama Ahmad Barus II dan dikenal dengan sebutan Datuk Paduko Berhalo.¹

Dalam nasakah tersebut dijelaskan bahwa Datuk Paduko Berhalo menikah dan mengislamkan raja Jambi yang bernama Putri Selaras Pinang Masak yang sebelumnya

¹ Neni Sumarni, "Sejarah Kesultanan Jambi Menurut Naskah Ini Sajarah Kerajaan Jambi," *Malay Studies: History, Culture and Civilization* 1, no. 1 (30 Juni 2022): 3,

beragama Hindu, dari pernikahan tersebut Putri Selaras Pinang Masak melahirkan empat orang anak yaitu Orang Kayo Pingai, Orang Kayo Hitam, Orang Kayo Kedataran dan Orang Kayo Gemuk.² Keempat orang inilah yang menerus pemerintahan kesultanan Jambi sekaligus menyebarkan agama Islam di Jambi.

Sebagaimana yang terjadi pada umumnya di Nusantara, proses penyebaran agama Islam selalu di iringi dengan akulturasi antara Islam dengan kebudayaan lokal, hal inilah yang membuat Islam mudah di terima oleh seluruh masyarakat di Nusantara.³ Sebelum datangnya Islam, Kesultanan Jambi yang mayoritas di huni oleh suku melayu suadah memiliki berbagai macam tradisi adat dan kebudayaan yang telah diwariskan secara turun temurun baik secara lisan maupun tulisan, tradisi inilah yang mengalami akulturasi seiring dengan proses penyebaran Islam di Jambi.

Pada masa Pemerintahan Orang Kayo Hitam (1502-1515) terjadi sebuah perubahan hukum adat pada masyarakat Jambi, Orang Kayo Hitam mengadakan pertemuan "Raimuna Adat" atau Rapat Besar Adat dan dilaksanakan di Siguntang 1502 M, rapat adat ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari kerajaan tetangga dengan tujuan untuk merumuskan kembali hukum adat pada masyarakat melayu Jambi. Rapat adat tersebut menghasilkan sebuah akulturasi antara hukum adat dan hukum Islam, Hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam resmi di hapus.⁴

Sudah banyak tradisi masyarakat melayu jambi yang telah berakulturasi dengan Islam, namun ada satu aspek yang belum banyak di ungkap dan sebenarnya memiliki peranan sangat penting dalam proses penerapan hukum Islam pada masa kesultanan Jambi, yaitu sebuah tradisi lisan yang disebut dengan seloko, tradisi ini digunakan sebagai alat pengikat untuk mewujudkan hukum-hukum adat yang berlandaskan hukum Islam sehingga bisa diterima oleh masyarakat bahkan dipertahankan sampai sekarang.

Dalam konteks global seloko masuk dalam ungkapan tradisional merujuk pada ungkapan yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat tradisional untuk menyampaikan pesan moral, baik yang bersifat positif maupun negatif, serta untuk mengidentifikasi kearifan lokal yang melekat pada budaya mereka. Ungkapan tradisional Melayu, yang sering kali disebut sebagai peribahasa, merupakan kalimat atau frasa yang telah mengkristal dalam bentuk, makna, dan fungsi dalam masyarakat Melayu. Menurut pandangan ini, jenis-jenis ungkapan tradisional Melayu meliputi pepatah, petitih, petuah, dan kias. Pentingnya memahami ungkapan tradisional dalam penelitian ditandai oleh tiga karakteristik esensial, yaitu pertama, peribahasa harus berbentuk satu kalimat atau frase; kedua, peribahasa harus memiliki bentuk yang sudah terstandarisasi; dan ketiga, suatu peribahasa harus mempertahankan vitalitas dan warisan dari tradisi lisan yang dapat dibedakan dari bentuk-bentuk tulisan yang klise seperti syair atau seloka.⁵

Seloko adalah sebuah tradisi lisan yang khas dalam masyarakat Melayu Jambi⁶, yang

² Ngabehi Suthodilogo, Naskah Ini Sejarah Kerajaan Jambi, n.d.

³ Hamzah Junaid, "Kajian Kritis Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 1 (26 April 2013): 57, https://doi.org/10.24252/JDI.V1I1.6582.

⁴ Anonim, *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah* (Jambi: Lembaga Adat Propinsi Jambi, 2001), 16.

⁵ Warni Warni dan Rengki Afria, "Analisis Ungkapan Tradisional Melayu Jambi: Kajian Hermeneutik," *Sosial Budaya* 17, no. 2 (2020): 86, https://doi.org/10.24014/sb.v17i2.10585.

⁶ D Yusra, "Berseloko Sebagai Sebuah Strategi Pemberdayaan Bahasa Lokal Demi Pelestarian Budaya Bangsa," *Tutur: Cakrawala Kajian Bahasa-Bahasa Nusantara* 1, no. 1 (2015): 48.

berisi petatah-petitih serta falsafah hidup yang mengikat berbagai norma adat. Tradisi ini berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan dan melestarikan nilai-nilai dan norma-norma adat, sehingga seloko menjadi identitas yang kuat bagi masyarakat Melayu Jambi.⁷ Tradisi seloko ini telah diwariskan secara turun-temurun dan sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam ke wilayah Jambi. Dalam konteks masyarakat Melayu Jambi, seloko memainkan peran penting dalam menjaga kontinuitas budaya dan norma sosial, serta menjadi medium utama dalam mentransmisikan kebijaksanaan dan aturan adat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keberadaan seloko yang berakar kuat dalam budaya lokal menunjukkan betapa pentingnya tradisi lisan ini dalam mempertahankan identitas dan integritas sosial masyarakat Melayu Jambi sepanjang sejarahnya.⁸

Perubahan hukum tersebut berpengaruh terhadap tradisi *Seloko*, karena seloko digunakan sebagai alat untuk mengikat norma-norma yang terkandung dalam hukum adat yang yang berakulturasi dengan Islam, secara otomatis ungkapan seloko yang muncul bercorak dan mengandung makna Islami. contohnya seperti seloko hukum adat sebelum masuknya Islam berbunyi "Adat yang Bersendi Alur, Alur Bersendi Patut, Patut Bersendi Kebenaran" setelah berakulturasi dengan Islam berubah menjadi "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah" peroses perubahan hukum adat yang diwujudkan dalam bentuk seloko inilah yang menyebabkan masyarakat mudah menerima hukum islam karena mereka merasa tidak kehilangan identitas mereka yang telah diwarisi secara turun-temurun.

Semua hukum adat yang berlaku pada masa kesultanan jambi dikemas dalam wujud seloko yang mengandung unsur Islami, sehingga hal ini menimbulkan dampak besar terhadap perkembangan Islam pada masa kesultanan, masyarakat mudah menerima hukum adat yang terlah berakulturasi dengan hukum islam yang diwujudkan dalam bentuk seloko. Karena seloko tidak kehilangan fungsinya sebagai petatah-petitih, falsafah, tuntunan hidup masyarakat Jambi yang bernuansa Islam. Melihat fenomena tersebut maka sangat penting untuk melihat bagaimana proses terjadinya akulturasi antara Islam dan Seloko adat pada masa kesultanan Jambi.

Untuk memposisikan tulisan ini, maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menambah kompleksitas penelitian terhadap seloko maka penelitian ini akan menjelaskan seloko dengan kajian sejarah kritis yang bersifat sinkronik maupun diakronik, sehingga menimbulkan khazanah keilmuan baru tentang seloko adat jambi khususnya pada masa kesultanan Jambi, terdapat tiga rumusan masalah yang akan di paparkan yaitu: pertama, Mengapa terjadi akulturasi antara seloko dan Islam pada masa kesultanan Jambi; kedua, bagaimana bentuk akulturasi Islam dan seloko pada masa kesultanan Jambi; ketiga, bagaimana fungsi seloko pada masa kesultanan Jambi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dengan tema sejarah budaya, khususnya tradisi seloko yang berakulturasi dengan Islam pada masa Kesultanan Jambi. Penelitian ini menerapkan pendekatan antropologis untuk mengamati perubahan budaya dan melengkapi analisis sinkronik dalam kajian sejarah. Teori yang digunakan adalah teori

⁷ May Prisiska Rahma, "Filosofis Dan Nilai-Nilai Keislaman Dalam Seloko Adat Melayu Jambi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Jambi," *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah* 1, no. 3 (2022): 66, https://doi.org/10.22437/krinok.v1i3.20860.

⁸ Yudi Armansyah, "Kontribusi Seloko Adat Jambi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal," *Sosial Budaya* 14, no. 1 (3 November 2017): 2, https://doi.org/10.24014/SB.V14I1.4158.

⁹ Anonim, Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, 17.

akulturasi. Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika sekelompok manusia dengan budaya tertentu berinteraksi dengan unsur-unsur budaya asing, sehingga unsur asing tersebut lambat laun diterima dan diintegrasikan ke dalam budaya asli tanpa menghilangkan kepribadian budaya tersebut. Penelitian ini merupakan jenis studi pustaka, yang melibatkan kegiatan membaca sumber data, mencatat, dan mengategorikan data berdasarkan sub-sub pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Masuknya Islam Pada Masa Kesultanan Jambi

Membahas sejarah masuknya Islam ke Jambi tidak dapat dipisahkan dari narasi yang berkembang di kalangan masyarakat setempat. Menurut cerita yang beredar, Islam diperkenalkan ke Jambi oleh seorang keturunan dari Kesultanan Turki yang dikenal dengan nama Datuk Paduko Berhalo. Datuk Paduko Berhalo kemudian menjadi raja setelah menikahi Putri Selaras Pinang Masak, yang pada saat itu menjabat sebagai raja Jambi. Narasi ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana Islam mulai menyebar di wilayah tersebut dan tertulis dalam naskah berjudul "Ini Sejarah Kerajaan Jambi." Kisah ini menunjukkan hubungan antara pernikahan politik dan penyebaran agama di masa lalu, menyoroti peran penting yang dimainkan oleh tokoh-tokoh historis dalam proses tersebut. "Bahwa adalah awal Islam negeri Jambi zaman Datuk Paduko Berhalo menjadi raja dengan istrinya tuan putri yang bernama Selaras Pinang Masak yang bernegeri di Tanjung Jabung, Sampai beranak emapat orang, dan yang tua bernama Orang Kayo Pingai, yang muda bernama Orang Kayo Pedataran, yang muda bernama Orang Kayo Hitam, yang muda bernama Orang Kayo Gemuk" 10

Dalam naskah dijelaskan lebih lanjut bahwa negeri Jambi diislamkan sesecara menyeluruh dilakukan oleh putra dari Datuk Paduka Berhala yaitu Orang Kayo Hitam pada tanggal 1 Muharram 700 H. sebagaimana terjemahannya sebagai berikut:

"Peri menyatakan awal Islam ini Jambi zaman Orang Kayo Hitam bin Datuk Paduka Berhala yang meIslamkannya. Kepada Hijrat Nabi Shallallahi 'Alaihi Wassalam 700 tahun dan kepada tahun Alif bilangan Khamsiah, dan kepada sehari bulan Muharam hari Kamis pada waktu zuhur masa itulah awal Islam ini Jambi mengucap dua kalimah syahadat, sembahyang lima waktu, puasa sebulan Ramadhan, zakat dan fitrah. Baharulah berdiri rukun Islam yang lima. Sekarang Hijrah Nabi Sallallahi 'Alaihi Wassalam 1358 tahun maka jumlahnya Islam ini Jambi 658 tahun."

Dari penjelasan naskah diatas dapat disimpulkan bahwah sejarah masuknya Islam ke Jambi dibawa oleh Paduka Berhala yang dilanjutkan penyebarannya oleh putranya yang bernama Orang Kayo Hitam. Orang Kayo Hitam diangkat menjadi raja pada tahun 1502 pada masa inilah Islam mulai tersebar secara masif ke berbagai daerah di Jambi karena di dukung oleh sistem pemerintahan.

Dalam sumber lain dijelaskan menurut Locher-Scholten, sejarah awal Kesultanan Melayu Islam Jambi bisa di analisis kurang lebih bersamaan dengan penyebaran secara masif di Sumatra yaitu pada abad kelima belas. ¹² Selanjutnya ada teori lain yang menyatakan bahwa awal penyebaran Islam dimulai oleh beberapa orang Arab yang bermukim di Jambi termasuk dari keluarga *sayyid*, yang populer diantaranya adalah Sayyid

¹⁰ Suthodilogo, Naskah Ini Sejarah Kerajaan Jambi, 19.

¹¹ Suthodilogo, Pasal 36.

¹² Irmawati Sagala, "Islam dan Adat Dalam Pemerintahan Jambi Masa Kesultanan dan Kolonial Pada Tahun 1855-1942" (Universiatas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 50.

Husin Bin Ahamad Baraghbah yang makamnya terletak di Sebarang Kota Jambi tercatat dia datang ke Jambi tahun 1626.¹³

Selanjutnya terdapat juga teori yang menjelaskan bahawa pada permulaan abad ke-8, terdapat catatan yang menyatakan bahwa salah seorang raja Melayu Jambi, Sri Maharaja Srindrawarman, telah menganut agama Islam. Namun, antara awal abad ke-8 hingga awal abad ke-12, terjadi masa vakum dalam penyebaran dakwah Islam di wilayah Jambi. Penyebaran Islam dalam mazhab Syafi'i baru mulai berkembang di Jambi setelah daerah ini berada di bawah kekuasaan Samudra Pasai (1285—1522). Samudra Pasai memainkan peran penting dalam mengubah kebudayaan Melayu Jambi dengan menanamkan pengaruh Islam yang mendalam dalam kehidupan masyarakat setempat. Pengaruh kuat dari Samudra Pasai ini tidak hanya memperkenalkan dan menyebarkan ajaran Islam tetapi juga secara signifikan menggeser pengaruh agama Buddha dalam kebudayaan Melayu Jambi. Proses akulturasi ini menciptakan budaya khas Melayu Jambi yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan praktik Islam. Pengaruh Islam ini kemudian menentukan arah baru bagi corak kebudayaan material dan spiritual masyarakat Melayu Jambi. 14

Sejak abad ke-15, kebudayaan Melayu Jambi yang didominasi oleh unsur-unsur Islam telah mampu mempertahankan eksistensinya secara hegemonik. Transformasi budaya ini tidak hanya membawa perubahan dalam aspek religius tetapi juga menyentuh seluruh dimensi kehidupan masyarakat, termasuk sistem hukum, adat, seni, dan tradisi. Hingga kini, kebudayaan Melayu Jambi yang kaya akan pengaruh Islam terus berperan sebagai identitas dominan dan integral dalam kehidupan masyarakatnya.

Dari penjelasan beberapa teori diatas, penyebaran Islam di Jambi mungkin saja terjadi lebih awal, sebagaimana tercantum dalam naskah "Ini Naskah Kerajaan Jambi," namun hal ini tidak menegasikan teori-teori lain yang ada. Mengingat luasnya wilayah Kesultanan Jambi pada masa itu dan terbatasnya akses komunikasi serta transportasi, sangat mungkin bahwa beberapa daerah di wilayah Jambi tidak tersentuh oleh dakwah Islam secara serentak. Keadaan geografis dan infrastruktur yang belum berkembang memungkinkan adanya variasi dalam penyebaran Islam di berbagai daerah. Sebagian wilayah mungkin telah menerima ajaran Islam lebih awal, sementara daerah lainnya baru terpapar di kemudian hari. Faktor-faktor ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam proses islamisasi di Jambi, sehingga penting untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan perspektif dalam memahami sejarah penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Dengan demikian, teori-teori yang berbeda mengenai waktu dan cara penyebaran Islam di Jambi dapat saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang proses tersebut.

Akulturasi Islam dan Seloko Adat Pada Masa Kesultanan Jambi

Proses penyebaran Islam di Jambi tidak lepas dari keberagaman masyarakat, karena jauh sebelum Islam datang, Masyarakat Jambi sudah memiliki agama dan kebudayaan sendiri yang telah diwariskan secara turun temurun. Jambi mayoritas dihuni oleh masyarakat ber etnis melayu, 15 etnis melayu Jambi banyak memiliki adat dan kebudayaan salahsatunya

_

¹³ Sagala, 51.

Mohd Arifullah, "Hegemoni Islam dalam Evolusi Epistemologi Budaya Melayu Jambi," Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 30, no. (1) (2015): 131.

¹⁵ Sagala, "Islam dan Adat Dalam Pemerintahan Jambi Masa Kesultanan dan Kolonial Pada Tahun 1855-1942," 43.

adalah tradisi lisan seloko. Seloko adalah sebuah tradisi lisan yang telah diwarisi oleh masyakat jambi secara turun-temurun, seloko memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial masyarakat melayu Jambi karena seloko merupakan sebuah falsafah dan tuntunan hidup yang berisi petatah-petitih yang mengikat norma-norma kehidupan yang terkandung dalam *hukum adat*¹⁶ yang ada di masyarakat.¹⁷ Hal ini menyebabkan terjadinya benturan dengan proses penyebaran Islam karena ada sebagian dari adat dan tradisi masayarakat yang tidak sesuai dengan hukum Islam, mengubah budaya yang sudah di praktikan dalam jangka waktu yang panjang bukanlah hal yang mudah diterima oleh masyarakat.

Pada masa pemerintahan Orang Kayo Hitam tahun 1502 terjadi dualisme hukum adat di masyarakat, kesultanan membuat hukum yang berlandaskan hukum Islam, namun dalam penerapannya masih banyak masayarakat di berbagai daerah yang menolak hukum tersebut karena masih memakai hukum adat yang telah diwarisi sebelum datangnya Islam yang mereka kenal dengan hukum adat jumhur. Hal ini menyebabkan sering terjadi konflik di masyarakat karena memiliki acuan hukum yang berbeda sehingga tidak ada titik temu dalam peroses penyelesaian masalah, selain itu dualisme hukum ini menyebabkan terhambatnya peroses penyebaran Islam yang diamalkan secara utuh.

Melihat fenomena tersebut Orang Kayo Hitam mengadakan pertemuan "Raimuna Adat" atau Rapat Besar Adat dan dilaksanakan di Siguntang 1502 M untuk mengambil sikap yang diperlukan bagi kerajaan Melayu Jambi untuk menghadiri Rapat Besar Adat bukit Siguntang itu dikirimlah undangan resmi Raja Jambi berupa "Tudung nan balepak Tungkat nan babatang Tali nan babuhul" kepada semua raja kerajaaan tetangga antara lain; Demang Selebar Daun (Raja Palembang), Pat Petulay (Raja Rejang Lebong), Tuanku Haitam (Raja Inderapura), Sulthan Bakilat (Raja Minangkabau Pagaruyung), dan semua kepala adat dalam wilayah Tanah Pilih. Namun sayangnya tidak ada Raja yang menghadiri secara langsung kecuali Raja Bakilat sementara Raja lainnya hanya mengirimkan utusan. Jarak tempuh dan kondisi jalan merupakan alasan utama ketidakhadiran Raja-Raja secara langsung pada saat itu. Sementara Raja Kerinci hadir dikarenakan undangan Raja Pagaruyung hal ini dikarenakan pada masa itu kerinci masih wilayah kerajaan Pagaruyung. ¹⁹

Hasil putusan Rapat Besar Adat Bukit Siguntang antara tokoh adat dan tokoh agama serta Raja Orang kayo Hitam menyebabkan terjadinya proses akulturasi antara hukum adat dan Islam sebagaimana yang ditetapkan sebagai berikut;

-

¹⁶ Istilah "hukum adat" pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje dalam karyanya yang berjudul "De Atjehers" (Orang-orang Aceh). Hukum adat merujuk pada Hukum Non Statuir, yang berarti bahwa hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul "Het Adat Recht Van Nederland Indie" (Pide, 2015: 1), di mana ia menyatakan bahwa common law diterjemahkan dari bahasa Belanda sebagai hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam suatu lingkungan sosial tertentu, dan di Indonesia, sistem sosial ini sering menjadi titik awal dalam pembahasan hukum adat. Kata "adat" sendiri berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Dengan demikian, hukum adat di Indonesia mencerminkan serangkaian kebiasaan dan praktik sosial yang telah menjadi norma-norma hukum dalam masyarakat. Sistem hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial dan menyelesaikan sengketa. Meskipun hukum adat sering kali tidak tertulis, keberadaannya tetap diakui dan dihormati sebagai bagian integral dari sistem hukum di Indonesia. Zulfikar et al., "Hukum Adat Melayu Jambi Sejak Masuknya Islam," *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 4 (2024): 210.

¹⁷ Suhardianto dan Yundi Fitrah, "Seloko Adat Jambi: Kajian Struktur, Fungsi Pragmatik dan Fungsi Sosial," *DIKBASTRA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 1, no. 1 (1 Mei 2018): 81.

¹⁸ Anonim, Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, 18.

¹⁹ Anonim, 20.

- 1) Melayu Jambi negara Islam
- 2) Adat dipadu dengan Syarak
- 3) Pucuk undang adalah dasar negara
 - Titian teras betanggo batu
 - Cermin gedang nan dak kabur
 - Lantak dalam nan dak goyah
 - Kato Mufakat
 - Dak lapuk di hujan dak lekang dek paneh
- 4) Hukum dasar adalah adat nan empat
- 5) Ditetapkannya hukum adat 9 pucuk
- 6) Bahasa melayu adalah bahasa melayu Jambi.²⁰

Proses akulturasi ini berdampak pada tradisi seloko, karena terjadi perubahan acuan dasar seloko yang berpedoman pada hukum adat jumhur beralih pada hukum adat yang berlandaskan hukum Islam yaitu Al-Quran, contohnya Adat Yang Bersendi Alur, Alur Bersendi Patut, Patut Bersendi Kebenaran berubah menjadi Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah.²¹

Pada periode ini, Hukum Adat memperoleh julukan "Adat nan Sebenar Adat" karena seluruh peraturan yang telah dibentuk sejak masa Jomhor hingga era Hindu-Budha disempurnakan melalui penerapan Syariat Islam. Proses ini menunjukkan bagaimana hukum adat, yang telah lama berkembang dalam masyarakat, diintegrasikan dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam. Transformasi ini mencerminkan usaha untuk mewujudkan sebuah sistem hukum yang tidak hanya menghormati tradisi dan nilai-nilai lokal tetapi juga mematuhi pedoman dan ajaran agama Islam, sebagaimana yang tertuang dalam Kitabullah. Hasilnya adalah sebuah hukum adat yang holistik dan komprehensif, yang mampu mencakup dan menyatukan berbagai aspek kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

Ada aspek menarik dalam proses akulturasi Islam dengan hukum adat yang terjadi selama masa kesultanan, yang sering kali kurang dibahas dalam literatur sebelumnya. Poin penting dari akulturasi ini adalah penggunaan tradisi seloko sebagai alat untuk mengikat norma-norma hukum baru. Dalam konteks ini, hukum yang baru diperkenalkan diwujudkan dalam bentuk seloko yang berlandaskan hukum Islam. Metode ini memungkinkan hukum baru diterima lebih mudah oleh masyarakat karena mereka tidak merasa kehilangan identitas budaya mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat terus mempraktikkan tradisi yang diwarisi dari leluhur mereka sambil tetap menjalankan hukum Islam. Akibatnya, seloko masih dapat tetap eksis hingga saat ini. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana bentuk seloko yang berakulturasi dengan Islam selama masa kesultanan Jambi. Analisis ini tidak hanya akan memberikan pemahaman lebih dalam tentang proses akulturasi hukum, tetapi juga akan menyoroti peran seloko dalam mempertahankan dan mentransformasi identitas budaya dan hukum masyarakat Jambi.

_

²⁰ Anonim, 23–24.

²¹ Hasbullah Ahmad, "Integrasi Ayat-ayat Al-Quran dalam Seloko Adat Jambi: Transformasi Dakwah Kultural," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 30, no. 1 (2015): 6.

²² Yustika Adelia et al., "Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya," Journal of Research and Development on Public Policy 1, no. 4 (2023): 105,

Bentuk Akulturasi Islam Seloko Adat Pada Masa Kesultanan Jambi

Terjadinya akulturasi antara seloko adat dan Islam memiliki dampak besar terhadap proses penyebaran Islam yang dianut secara total oleh masayrakat melayu Jambi melalui hukum adat yang berlandaskan Islam, adapun bentuk akulturasi seloko dan Islam yang digunakan pada masa kesultanan Jambi untuk mengikat norma-norma agama sebagai tuntunan hidup adalah ungkapan-ungkap dengan bahasa melayu Jambi yang mengandung unsur serta makna Islami seperti seloko hukum adat berikut ini:

Titian Teras Betangga Batu (jembatan yang terbuat dari inti kayu, tangga yang terbuat dari batu),²³ Maksudnya adalah ketentuan yang bersumber dari Firman Allah dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Syara' dijadikan tuntunan utama. Titian teras bermakna bahwa landasan dasar hidup bermasyarakat bagi masyarakat Melayu Jambi dalam mengarungi kehidupan, sedangkan bertanggo Batu berarti kuat dan istiqomah dengan Iman, Ilmu dan akhlaq yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.²⁴

Diwujudkan dalam bentuk seloko:

Adat bersendi Syara'
Syara' bersendi Kitabullah
Syara' mengato Adat memakai
Syara' berbuhul mati
Adat berbuhul sentak.

Cermin Nan Indak Kabur (cermin yang tidak buram atau pudar), Segala sesuatu yang bersumber pada kebenaran dan kebaikan yang hakiki yaitu Al-Quran dan Hadist, tidak akan dapat tercampurkan dengan kebenaran palsu karena kebenaran yang sesungguhnya atau absolute adalah dari Allah SWT, dan setiap kebatilan dan kebenaran palsu akan sirna dengan kebenaran hakiki.²⁵

Diwujudkan dalam seloko:

Jalan betambah yang diturut

Baju bajahit yang dipakai.

Lantak Nan Idak Goyah (tonggak yang tidak goyang),²⁶ Ungkapan seloko yang ketiga ini memiliki nilai yang sangat tinggi bahwa jangan karena kebencian atas apapun bisa membuat seseorang lalai dan tidak adil dalam mengambil keputusan, maka letakkanlah sesuatu pada tempatnya dengan cara yang bijak dan professional. Hal ini sejalan dengan Al-Quran al-Maidah:8; Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷

²³ Suthodilogo, *Naskah Ini Sejarah Kerajaan Jambi*, Pasal 42. Terjemahan, Titian (Jembatan) Teras (inti kayu yang paling keras dan kuat) betangga batu (tangga dari batu)

Ahmad, "Integrasi Ayat-ayat Al-Quran dalam Seloko Adat Jambi: Transformasi Dakwah Kultural,"
11.

²⁵ Ade Rahima, "Nilai Nilai Religius Seloko Adat Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Struktural Hermeneutik)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 4 (23 Februari 2017): 4.

²⁶ Suthodilogo, Naskah Ini Sejarah Kerajaan Jambi, pasal 42.

²⁷ Ahmad, "Integrasi Ayat-ayat Al-Quran dalam Seloko Adat Jambi: Transformasi Dakwah Kultural,"

Diwujudkan dalam seloko:

Beruk dirimba disusukan
Anak dipangku diletakkan
Tibo dimato jangan dipicingkan
Tibo diperut jangan dikempeskan
Lurus benar dipegang teguh
Kato benar diubah tidak.

Kato seiyo,²⁸ Maksud dari seloko ini adalah bahwa isu-isu penting harus diselesaikan melalui permufakatan, dengan hasil yang harus dijadikan pedoman bersama. Induk Undang yang kelima ini mengandung makna bahwa dalam menetapkan suatu perkara, pendekatan musyawarah adalah kunci. Setiap keputusan yang diambil melalui proses musyawarah harus dipatuhi karena mencerminkan konsensus bersama. Prinsip ini menekankan pentingnya kolektivitas dalam pengambilan keputusan, di mana setiap pihak terlibat dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah ini memiliki legitimasi yang kuat dan diakui sebagai hasil dari partisipasi dan persetujuan bersama.²⁹ Oleh karena itu, prinsip ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya dialog dan kompromi dalam penyelesaian masalah, tetapi juga menegaskan bahwa hasil musyawarah tersebut wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, karena telah menjadi bagian dari komitmen kolektif.

Diwujudkan dalam seloko:

Kalu bulat lah buleh digulingkan Kalu pipih lah bulih dilayangkan Elok air karno pembuluh Elok kato karno mufakat³⁰.

Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat dengan jelas bagaimana bentuk seloko mengartikulasikan hukum adat yang berpedoman pada hukum Islam. Hukum ini diwujudkan dalam bentuk ungkapan-ungkapan seloko yang memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islami. Seloko tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tradisional, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan dan menegaskan hukum adat yang telah diakulturasi dengan syariat Islam.

Fungsi Seloko Adat Pada Masa Kesultanan Jambi

Seloko adat Jambi mulai berkembang pada masyarakat melayu klasik sekitas abad ke-7 yang terus mengalami dinamika perkembangan yang masih bertahan sampai sekarang.³¹ Dalam perkembangannya seloko banyak mengalami perubahan namun tidak kehilangan fungsinya dalam masyarakat melayu Jambi bahkan semakin berkembang setelah berakulturasi dengan agama Islam. Secara umum seloko memiliki fungsi sebagai ungkapan

^{13.}

²⁸ Siti Marwiyah dan Abdul Ghaffar, "Implementasi Nilai-nilai Al-Qur'an Dalam Induk Undang Nan Limo," *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 123,

²⁹ Sevina Rahmawati, Denny Defrianti, dan Universitas Jambi, "Ruang Lingkup Hukum Adat Melayu Jambi," *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 3 (2024): 301.

³⁰ Natasya, "Manifestasi Dari Seloko Adat Pada Masyarakat Kelurahan Pasir Panjang Kota Jambi Seberang" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), 59,

³¹ Suhardianto dan Fitrah, "Seloko Adat Jambi: Kajian Struktur, Fungsi Pragmatik dan Fungsi Sosial," 81.

yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasehat yang bernilai etik sebagai alat untuk mengikat norma-norma dalam masyarakat yang harus dipatuhi. ³² Sehingga hingga menjadikan seloko sebuah identitas yang masih dipertahankan oleh seluruh masyarakat melayu Jambi hingga sekarang. ³³

Selain itu, seloko adat merupakan bentuk ekspresi yang kompleks karena tidak hanya terbatas pada struktur naratif yang tersurat, melainkan juga mengandung dimensi-dimensi yang tersirat. Teks-teks seloko adat tidak sekadar dipahami secara harfiah, tetapi juga ditafsirkan secara simbolik dan metafisik dengan tujuan untuk menggali makna filosofis yang terkandung di dalamnya, termasuk konsepsi mendasar tentang hakikat manusia, dunia, dan Tuhan. ³⁴ Dengan kata lain, seloko adat memiliki makna harfiah atau literal yang eksplisit, yang disampaikan secara langsung. Namun demikian, seloko juga mengandung makna sekunder yang tidak langsung atau kiasan, yang hanya dapat dipahami melalui pemahaman terhadap makna primer yang tersirat di dalamnya. ³⁵ Prosedur ini menunjukkan kedalaman makna dalam tradisi seloko adat, yang bukan hanya sebagai cerita atau pengajaran, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan pemikiran filosofis dan nilai-nilai yang mendalam dalam konteks kehidupan dan spiritualitas masyarakat Melayu Jambi.

Pada masa kesultanan Jambi, seloko adat mengalami proses akulturasi dengan Islam yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan Islam di negeri Jambi. Orang Kayo Hitam adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam proses akulturasi seloko, sebelumnya ajaran Islam mengalami kendala dalam proses penerapan hukum, karena berbenturan dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat melayu Jambi sehingga terjadi dualism hukum di masyarakat. Mengatasi hal itu Orang Kayo Hitam membuat sebuah rapat adat yang menghasilkan sebuah Hukum Adat Jambi yang berakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Penerapan hukum ini ahirnya bisa diterima oleh masyarakat karena diikuti oleh seloko adat yang digunakan sebagai alat untuk mengikat norma-norma hukum Islam, karena masyarakat merasa tidak kehilangan identitas budaya mereka. ³⁶

Hasil dari Rapat Besar Adat tahun 1502 menghasilkan beberapa bagian hukum adat yang semuanya itu diwujudkan dalam bentuk seloko adat sesuai dengan fungsinya masing-masing yaitu; *Induk Undang Nan Limo*,³⁷ ini adalah undang-undang utama yang harus dijadikan dasar dan prinsip utama dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di dalam masyarakat; *Pucuk Undang Nan Delapan*, Undang-undang ini berisi tentang sepesifikasi dari bentuk-bentuk kejahatan yang ada di masyarakat serta hukumannya; *Anak Undang Nan Duo Belas*, Undang-undang sebagai pelenngkap untuk tindakan kejahatan yang lebih ringan dan belum di atur dalam undang-undang sebelumnya.³⁸ Semua hukum adat yang terbentuk

³² Nelly Indriyani dan Siti Syuhada, "Seloko Adat Melayu Dalam Membangun Masyarakat Jambi Yang Berkarakter Multikultural," *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9 (2020).

³³ Armansyah, "Kontribusi Seloko Adat Jambi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal," 2.

³⁴ Khoirun Nasbih et al., "Seloko Sebagai Media Komunikasi Dakwah Masyarakat Desa Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin," *MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 87, https://doi.org/10.30631/mauizoh.v4i1.31.

³⁵ Erlina Zahar, "Analisis Struktur Majas Seloko Hukum Adat Sebagai Bentuk Ekspresi Simbolik Nilai-Nilai Religius Masyarakat Melayu Jambi," *Jurnal Ilmiah DIKDAYA*, 2016, 150.

³⁶ Anonim, Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah, 26.

³⁷ Supian, Fatonah, dan Denny Defrianti, "Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi," *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 02, no. 02 (2018): 352.

³⁸ Ahmad, "Integrasi Ayat-ayat Al-Quran dalam Seloko Adat Jambi: Transformasi Dakwah Kultural,"

pada masa kesultanan diwujudkan dalam bentuk seloko, jadi seloko dijadikan sebagai alat untuk mempraktikan hukum adat yang sudah berakulturasi dengan Islam yang secara otomatis merubah seloko itu sendiri.

Undang-undang adat ini terus dikembangkan oleh pemimpin kesultanan Jambi, seperti yang terdapat dalam naskah *Ini Sejarah Kerajaan Jambi* menyatakan pada masa Sulthan Ahmad Zainuddin Bin Sulthan Abdurrahman bergelar Sulthan Sri Maharaja Batu menetapkan undang-undang yang di dalamnya terdapat dua bagian, bagian pertama 33 pasal dan bagian kedua 70 pasal, undang-undang ini lebih lengkap dan kompleks dibandingkan undang-undang sebelumnya bahkan dijelaskan secara rinci mengenai posisi hukum adat dan hukum Islam menggunakan dalil Al-quran, seloko masih tetap digunakan dalam undang-undang ini bahkan.³⁹

Selanjutnya ada sumber lain yang menulis tentang undang-undang kesultanan jambi yang ditulis oleh Martinus Nijhoff dari Belanda pada tahun 1894 dengan judul Oendang-oendang Djambi, dalam buku ini undang-undang yang ditulis merujuk pada masa Sultan Ahmad Ratu Nashruddin (Sultan Ahmad Nasharuddin bin Mahmud Muhyiddin) pada 17 Rabiul Awal 1283 H/30 Juli 1866⁴⁰, dalam undang-undang ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagian tentang hukum adat yang berisi 32 pasal. Kedua, tentang kedudukan hukum syarak dan hukum adat tanpa menyebutkan jumlah pasal. Bila dihitung berdasarkan bab atau pasal, jumlahnya sekitar 32 pasal. Ketiga, mengatur interaksi antara peternak kerbau dan pemilik huma atau sawah (tidak terdapat dalam Naskah Ini Sejarah Krajaan Jambi), dan dalam undang-undang ini masih sama dengan undang-undang sebelumnya yang diwujudkan dalam bentuk seloko. ⁴¹ Hal ini menunjukan bahwa seloko sudah menjadi bagian dari undang-undang hukum adat pada masa kesultanan Jambi.

Dari penjelasan diatas, Seloko adat Jambi merupakan bentuk sastra lisan yang telah berkembang sejak abad ke-7 di kalangan masyarakat Melayu klasik. Sastra ini mengalami evolusi yang signifikan tetapi tetap mempertahankan fungsi utamanya sebagai medium untuk menyampaikan pesan moral, nasehat, dan nilai-nilai etik yang penting dalam masyarakat. Dengan masuknya Islam ke Jambi, seloko adat mengalami akulturasi yang menghasilkan sebuah sistem hukum adat yang berintegrasi dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini tercermin dalam penggunaan seloko sebagai sarana untuk menjelaskan dan mengatur norma-norma hukum yang diadaptasi dari ajaran Islam, menjadikannya identitas budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi hingga saat ini.

Kesimpulan

Seloko adat Jambi merupakan warisan lisan yang dipegang teguh oleh masyarakat Melayu Jambi sebelum kedatangan Islam. Pada periode kesultanan, proses penyebaran agama Islam di Jambi menghasilkan fenomena akulturasi yang signifikan antara seloko dan nilai-nilai Islam. Akulturasi ini melahirkan bentuk baru dari seloko yang tidak hanya mengandung nilai-nilai tradisional, tetapi juga nilai-nilai Islami yang mendalam. Dampaknya terasa luas terutama dalam mendorong penerimaan masyarakat terhadap ajaran Islam dan

^{10.}

³⁹ Suthodilogo, Naskah Ini Sejarah Kerajaan Jambi, 23.

⁴⁰ Martinus Nijhoff, Oendang-oendang Djambi (Netherland: L.W.C. van den Berg, 1894).

⁴¹ Ayub Mursalin, "Sejarah dan Struktur Undang-undang Kesultanan Jambi," *Seloko: Jurnal Budaya* 1, no. 2 (2006): 291.

hukum-hukumnya yang diterapkan melalui seloko. Pada masa kesultanan, seloko berperan sebagai sarana untuk menjalankan hukum adat yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Integrasi ini tidak hanya mengikat norma-norma sosial dan hukum dalam masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas kultural dan spiritualitas mereka. Oleh karena itu, seloko tidak sekadar sebagai alat komunikasi tradisional, tetapi juga sebagai medium yang strategis dalam menyebarkan nilai-nilai agama Islam serta menjaga kesinambungan budaya dan kearifan lokal di Jambi.

Referensi

- Abdurahman, Dudung. Metodologi Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Ahmad, Hasbullah. "Integrasi Ayat-ayat Al-Quran dalam Seloko Adat Jambi: Transformasi Dakwah Kultural." *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 30, no. 1 (2015): 144813.
- Anonim. Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah. Jambi: Lembaga Adat Propinsi Jambi, 2001.
- Arifullah, Mohd. "Hegemoni Islam dalam Evolusi Epistemologi Budaya Melayu Jambi." Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 30, no. (1) (2015): 124.
- Armansyah, Yudi. "Kontribusi Seloko Adat Jambi Dalam Penguatan Demokrasi Lokal." *Sosial Budaya* 14, no. 1 (3 November 2017): 1–13.
- Indriyani, Nelly, dan Siti Syuhada. "Seloko Adat Melayu Dalam Membangun Masyarakat Jambi Yang Berkarakter Multikultural." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9 (2020).
- Junaid, Hamzah. "Kajian Kritis Akulturasi Islam Dengan Budaya Lokal." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 1 (26 April 2013): 56–73.
- Khoirun Nasbih, Dian Mursyidah, Nurbaiti, dan Zulqarnin. "Seloko Sebagai Media Komunikasi Dakwah Masyarakat Desa Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin." MAUIZOH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi 4, no. 1 (2020): 85–102.
- Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi II Pokok-pokok Etnografi. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Marwiyah, Siti, dan Abdul Ghaffar. "Implementasi Nilai-nilai Al-Qur'an Dalam Induk Undang Nan Limo." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 111–24.
- Mursalin, Ayub. "Sejarah dan Struktur Undang-undang Kesultanan Jambi." *Seloko: Jurnal Budaya* 1, no. 2 (2006): 283–316.
- Natasya. "Manifestasi Dari Seloko Adat Pada Masyarakat Kelurahan Pasir Panjang Kota Jambi Seberang." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- Nijhoff, Martinus. Oendang-oendang Djambi. Netherland: L.W.C. van den Berg, 1894.
- Rahima, Ade. "Nilai Nilai Religius Seloko Adat Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Struktural Hermeneutik)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 4 (23 Februari 2017): 1–8.
- Rahma, May Prisiska. "Filosofis Dan Nilai-Nilai Keislaman Dalam Seloko Adat Melayu Jambi Sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Jambi." *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah* 1, no. 3 (2022): 65–73.
- Rahmawati, Sevina, Denny Defrianti, dan Universitas Jambi. "Ruang Lingkup Hukum Adat Melayu Jambi." *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 3 (2024): 296–305.
- Sagala, Irmawati. "Islam dan Adat Dalam Pemerintahan Jambi Masa Kesultanan dan Kolonial Pada Tahun 1855-1942." Universiatas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

- Suhardianto, dan Yundi Fitrah. "Seloko Adat Jambi: Kajian Struktur, Fungsi Pragmatik dan Fungsi Sosial." *DIKBASTRA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 1, no. 1 (1 Mei 2018): 79–97.
- Sumarni, Neni. "Sejarah Kesultanan Jambi Menurut Naskah Ini Sajarah Kerajaan Jambi." Malay Studies: History, Culture and Civilization 1, no. 1 (30 Juni 2022): 1–17.
- Supian, Fatonah, dan Denny Defrianti. "Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 02, no. 02 (2018): 341–64.
- Suthodilogo, Ngabehi. Naskah Ini Sejarah Kerajaan Jambi, n.d.
- Warni, Warni, dan Rengki Afria. "Analisis Ungkapan Tradisional Melayu Jambi: Kajian Hermeneutik." Sosial Budaya 17, no. 2 (2020): 83.
- Yusra, D. "Berseloko Sebagai Sebuah Strategi Pemberdayaan Bahasa Lokal Demi Pelestarian Budaya Bangsa." *Tutur: Cakrawala Kajian Bahasa-Bahasa Nusantara* 1, no. 1 (2015): 47–54.
- Yustika Adelia, Saktiavia Reza Pahlavi, Sapriadi Sapriadi, dan Syamsiah Syamsiah. "Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat di Kota Jambi dan Sekitarnya." *Journal of Research and Development on Public Policy* 1, no. 4 (2023): 99–118.
- Zahar, Erlina. "Analisis Struktur Majas Seloko Hukum Adat Sebagai Bentuk Ekspresi Simbolik Nilai-Nilai Religius Masyarakat Melayu Jambi." *Jurnal Ilmiah DIKDAYA*, 2016, 1–23.
- Zulfikar, Fatonah, Paska, Devi, dan Denny Defrianti. "Hukum Adat Melayu Jambi Sejak Masuknya Islam." *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 4 (2024): 206–12.